



**SANKSI TINDAKAN SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN PSIKOTROPIKA BAGI PECANDU DAN PELAKU ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Anggoro Wicaksono  
Alvi Syahrin, Budiman Ginting, Marlina

([anggoro\\_wicaksono@yahoo.co.id](mailto:anggoro_wicaksono@yahoo.co.id))

**ABSTRACT**

*One problem arising from the use of narcotics and psychotropic substances by children addict. Children are protected by Law No. 3 of 1997 on the Juvenile Court in which action alternative sanction can be applied to children through the law. The question arises what if the addict child which distribute narcotics and psychotropic substances, whether punitive action is done through sanctions. These questions arise because the child is protected by law while the addict must be severely punished by law. Criminal offenses committed by a child should be seen and understood as a social phenomenon, meaning that one should not give a bad stigma or sign that the child is evil for committing a crime, but we must understand and give attention and affection to them. Judicial approach to the child who committed the crime should be closer to the approach persuasive, educational, psychological, which means as far as possible to avoid legal proceedings solely punitive, dropping mental (mental degradation) and face stigmatization that can inhibit the growth and maturity of a reasonable of children.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

kebijakan penggunaan sanksi tindakan terhadap pecandu dan anak sebagai sarana alternatif dalam upaya penanggulangan kejahatan Psikotropika. Belakangan ini terdapat tuntutan dari komunitas pecandu NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang menginginkan agar dilakukan dekriminialisasi terhadap pecandu. Keinginan tersebut muncul sebagai akibat rasa kecewa mereka terhadap hakim yang sering menjatuhkan vonis pidana penjara kepada pecandu dari pada vonis rehabilitasi. Menurut komunitas tersebut pecandu tidak selayaknya dijatuhkan sanksi pidana sebab selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut pandang viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan formulasi yang telah memberikan ruang kepada hakim untuk memilih menggunakan sanksi pidana atau sanksi tindakan. Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi : “Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”. Vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan selain kurang tepat tapi juga bertentangan dengan isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mewajibkan pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.

Putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana merupakan contoh dari telah terpengaruhinya pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap. Sehingga walaupun telah diberikan ruang untuk memilih sanksi mana yang akan dijatuhkan, hakim akan cenderung untuk memilih sanksi pidana. Ketidaktepatan dalam kebijakan formulasi ataupun aplikasi akan berpengaruh pada peningkatan kejahatan karena sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera ataupun manfaat. Berkaitan dengan sistem pidana yang berlaku (*double track system*), idealnya sanksi pidana dan tindakan didudukkan dalam posisi yang sejajar/selevel bukan karena anggapan bahwa sanksi pidana harus diutamakan dari sanksi lainnya. Kebijakan penetapan sanksi hendaknya ditentukan oleh persesuaian sifat sanksi tersebut dengan karakteristik pelaku dan perbuatan.

Selain itu dalam penggunaan sanksi tindakan lainnya, dapat juga diamati isu pembaharuan pelaku anak yang dapat dikenai sanksi tindakan. Penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana di luar KUHP (kejahatan Psikotropika) pada prinsipnya hampir sama dengan yang diatur dalam KUHP. Perbedaannya hanya terdapat pada usia pelaku anak yang dapat dikenai sanksi tindakan adalah anak di bawah usia 16 (enam belas) tahun

sedangkan menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan usia anak 8 (delapan) tahun hingga di bawah 12 (dua belas) tahun saja yang dapat dikenai sanksi tindakan.

Batasan usia pelaku anak dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut ternyata telah diterobos oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat Putusan MARI Nomor : 1755K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dalam perkara atas nama terdakwa Eljefri Irawan alias Jefri, usia 17 (tujuh belas) tahun dalam perkara tindak pidana psikotropika yang menolak upaya hukum kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa :“Pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena terdakwa masih berstatus anak dan undang-undang memperbolehkan agar anak/terdakwa tersebut diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik”.<sup>1</sup>

Sumatera Utara khususnya di Medan, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2759/Pid.B/2013/PN.Mdn., a.n. Mhd. Masesi telah divonis hakim dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pelaku tersebut didakwa dalam perkara “Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Sebagai Perantara Dalam Jual Beli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Dengan Sebutan Shabu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subs. 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, umur anak tersebut masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun.

Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda halnya dengan pidana, maka sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan pidana menitikberatkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan. Walaupun demikian secara teori, sukar dibedakan, karena pidana juga sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dengan Pasal 24 mengenai sanksi tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Kedua hal di atas adalah alasan untuk melihat sejauhmana rasionalitas kebijakan penggunaan sanksi tindakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana Psikotropika dan relevansinya dengan pembaharuan hukum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak pelaku tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindakan sebagai alternatif penanggulangan tindak pidana psikotropika dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak pelaku tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi tindakan sebagai alternatif penanggulangan tindak pidana psikotropika dalam perspektif kebijakan hukum pidana atau tidak.

---

<sup>1</sup>Kaitkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MARI Nomor : 1755K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : “(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyalahgunaan, atau penjatihan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Dengan demikian, penelitian tesis ini secara khusus membahas tentang pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan atas tindak pidana psikotropika terhadap anak pecandu dan pelaku anak.

#### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat manfaat untuk Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak tindak pidana psikotropika agar lebih menggunakan dan menerapkan sanksi tindakan.

## II. KERANGKA TEORI

Penegakan hukum selama ini tindakan yang telah diberikan kepada para pelaku yang tertangkap, tidak juga membuat peredaran narkotika dan psikotropika menjadi surut dan para pelakunya tidak menjadi jera untuk mengulangi tindak pidana yang sama. Terutama hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang hanya berposisi sebagai pengguna narkotika dan psikotropika. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan jarang sekali memuat hal terapi dan rehabilitasi bagi terpidana narkotika dan psikotropika (pengguna).

Menurut Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa<sup>2</sup> :

“Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)”.

Tindak pidana psikotropika sebaiknya menggunakan penerapan sanksi tindakan karena Indonesia menganut *double track system*. Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.<sup>3</sup> Sanksi tindakan dapat digunakan untuk memutus suatu perkara tindak pidana psikotropika terhadap anak di bawah umur.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 35.

<sup>3</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 27.

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa :

“Tujuan pemidanaan dibagi tiga kelompok, yakni :

a) Teori Absolut (retributif);

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.

b) Teori Teleologis; dan

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

c) Teori Retributif Teleologis”.

Pembicaraan mengenai sistem sanksi sebagai sub-sistem hukum pidana tidak dapat dilepas dari sistem hukum pidana itu sendiri oleh karena hakekatnya bertitik tolak dari pemahaman kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Penjatuhan pidana oleh hakim, sanksi yang dikenakan seharusnya disesuaikan pula dengan karakter kejahatannya, sanksi apa yang layak untuk dikenakan terhadap seorang pelaku. Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penerapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>4</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap Pecandu Anak Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Sebagai Sarana Alternatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai negara dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. “Di Amerika Serikat, 27 (dua puluh tujuh) Negara Bagian menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sementara 6 (enam) Negara Bagian lain menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, sementara ada pula Negara Bagian yang lain menentukan batas umur antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur anak antara 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun;
3. Di Australia, kebanyakan Negara Bagian menentukan batas umur anak antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur anak antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur anak antara 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur anak antara 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

<sup>4</sup>EZ. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi”, Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember 2010, hal. 52.

7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur anak antara 14 (empat belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur anak antara 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur anak antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7 (tujuh) sampai dengan 16 (enam belas) tahun); Malaysia (antara 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun); Singapura (antara 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun).<sup>5</sup>

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti:

- a. *“Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 (sepuluh) tahun dan batas atas antara 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 (delapan belas) tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>6</sup>

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia katagori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada tanggal 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668).<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1, merumuskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagati Soetodjo menyatakan bahwa: “Pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.<sup>8</sup>

Menyangkut pengertian tentang anak nakal yaitu anak- anak yang dapat diajukan ke sidang anak, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, merumuskan:

- a. “Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 22).

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi, penggunaan sistim dua jalur (*zweipurigkeit*) merupakan

<sup>5</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 10-11.

<sup>6</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 8.

<sup>7</sup>Nashriana, “Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pidana Ke Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Maret 2010, hal. 16.

<sup>8</sup> Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 26.

konsekuensi diantunya Aliran Neo Klasik.<sup>9</sup>Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistim Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi Tindakan selain sanksi Pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi Tindakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan ada 2 sanksi yang diancamkan, yaitu Sanksi Pidana<sup>10</sup> dan Sanksi Tindakan.<sup>11</sup> Sanksi Pidana terdiri dari Pidana pokok, yaitu ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu:

1. "Pidana Penjara;
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana Denda; dan
4. Pidana Pengawasan".

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni : perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Sementara sanksi Tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

1. "Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja".

Dikaitkan dengan penelitian ini, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1755K/Pid.Sus/2010 tertanggal 08 Oktober 2010, adalah sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa ELJEPRI IRAWAN alias JEPRI, padahari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di Jl. Amal, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Haris sedang duduk-duduk di Jl. Amal, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Binjai yang sedang melakukan penyamaran berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, hendak membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Haris (DPO) sepakat untuk membelikan shabu-shabu kemudian Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Haris (DPO) bertemu Angga (DPO) dengan berjalan kaki di Jalan Amal yang sebelumnya telah ditelepon oleh Haris (DPO) untuk membeli shabu-shabu, lalu beberapa menit kemudian Angga (DPO) datang ke Jalan Amal memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada Haris (DPO) sesuai dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) langsung dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram tersebut kepada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Binjai di Jl. Amal, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara sedangkan temannya Haris (DPO) menunggu di gang, kemudian Terdakwa berhasil

<sup>9</sup> Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pembedaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya sistem dua jalur (*double track system*). Lihat : Muladi, *Hak Azasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 153-156.

<sup>10</sup>Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>11</sup>Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

ditangkap sedangkan temannya Haris dan Angga berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa saat ditemukan oleh para saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Polresta Binjai, 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
5. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab. 3957/KNF/IX/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. KASMINA GINTING, S.Si., dan Pranata Muda DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa dari LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 0,1 (nol koma satu) gram kristal berwarna putih diduga mengandung psikotropika milik ELJEPRI IRAWAN als JEPRI adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Undang-Undang RI No. 05 Tahun 1995 tentang Psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung bahwa Terdakwa ELJEPRI IRAWAN alias JEPRI masih berstatus Anak dan undang-undang memperbolehkan agar Anak/Terdakwa tersebut diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan kepada pecandu dan anak pelaku tindak pidana psikotropika adalah terkait dengan batasan umur anak nakal yaitu dari 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan) belas tahun. Selain batasan umur, Majelis Hakim juga menimbang bahwa anak di bawah umur tersebut masih bisa dididik oleh karena itu dikembalikan kepada orang tuanya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak nakal tidak banyak, hanya masalah umur dan tujuan harapan Majelis Hakim bahwa anak tersebut masih dapat dididik, maka tugas utama pendidik anak tersebut adalah orang tuanya, maka dari itu dikembalikanlah anak pecandu dan anak pelaku tindak pidana psikotropika tersebut kepada orang tuanya.

Adapun yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan sanksi tindakan pada putusan tersebut, yaitu :

1. Empiris

Secara empiris, putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dikarenakan Terdakwa masih di bawah umur dan belum dewasa karenanya harus dijatuhkan sanksi tindakan.

2. Yuridis

Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah memutus berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung telah tepat dan benar dalam menjatuhkan sanksi tindakan.

3. Sosiologis

Secara sosiologis, anak adalah tumpuan masa depan bangsa. Anak Nakal masih dapat diubah dengan direhabilitasi atau diberi pemahaman tentang agama dan kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim Agung RI yang menjatuhkan sanksi tindakan tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa masih bisa berstatus anak, dan berdasarkan undang-undang memperbolehkan Terdakwa untuk diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik. Memang disini, orang tua-lah yang mempunyai peranan aktif untuk mendidik anak tersebut agar kelak menjadi orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga anak tersebut dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

## **B. Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak**

Pengguna psikotropika terbagi 2 (dua), yaitu: pengguna candu dan pengguna tidak candu. Perbedaanannya adalah mengenai sindroma ketergantungan terhadap psikotropika. Pada pecandu memiliki ketergantungan terhadap psikotropika tetapi pada pengguna tidak candu tidak memiliki ketergantungan. Masalah ketergantungan inilah yang tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan, Jaksa dalam melakukan penuntutan perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika belum begitu menerapkan rehabilitasi terhadap

penyalahgunaan narkoba yang diduga sebagai pecandu. Semuanya didakwa sebagai pemakai maupun pengedar dengan pidana penjara dan bukan rehabilitasi.<sup>12</sup>

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan bahwa: “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan”. Berkewajiban artinya menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah pecandu harus diberikan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi yang disediakan Pemerintah. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu tersebut. Rehabilitasi bagi pecandu yang menderita ketergantungan menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Artinya Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi tersebut.

Pemerintah perlu membangun sekurang-kurangnya sekitar 800 (delapan ratus) unit panti rehabilitasi para korban narkoba maupun psikotropika di Indonesia. Jumlah panti rehabilitasi korban narkoba saat ini berkisar 200 (dua ratus) unit, sementara idealnya dibutuhkan sebanyak 1.000 (seribu) unit di seluruh Indonesia.<sup>13</sup> Bagaimana mungkin sanksi tindakan bagi pecandu anak dijatuhkan apabila panti rehabilitasi di Indonesia tidak memadai dalam hal jumlahnya, apalagi dalam hal kualitas panti rehabilitasi tersebut. Sementara di Sumatera Utara, “Panti Rehabilitasi hanya terdapat di Sibolangit Center yang selalu over kapasitas dalam menangani masyarakat yang menjadi korban narkoba. Saat ini saja, panti rehabilitasi ini mempunyai daftar tunggu lebih dari 100 (seratus) pasien”.<sup>14</sup> Selain Sibolangit Center, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kanwil Depsos Propinsi Sumatera Utara telah mendirikan Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Medan atau dikenal dengan PSPP “Insyaf” Medan yang beralamat di Jalan Berdikari No. 37, Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.<sup>15</sup>

Pada Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan bahwa: “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”. Seharusnya frase “dapat” disini diganti menjadi wajib, karena jelas bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Frase “dapat” mengartikan bahwasanya Hakim dapat menjatuhkan hukuman sanksi tindakan tetapi terbuka ruang juga untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, pecandu dan anak sebagai pelaku tindak pidana psikotropika harus dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi Surat Edaran ini tidak mewajibkan kepada setiap hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan melainkan hanya tuntunan kepada pecandu dan anak sebagai pelaku tindak pidana psikotropika agar dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi. Isi dari Surat Edaran tersebut, adalah sebagai berikut:

1. “Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin

<sup>12</sup>Sry Wahyuni, “Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang”, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2012, hal. 17.

<sup>13</sup> Matanews, “Indonesia Perlu 800 Panti Rehabilitasi Narkoba”, <http://matanews.com/2010/02/13/indonesia-perlu-800-panti-rehabilitasi-narkoba/>, diakses 24 Maret 2012.

<sup>14</sup> Harian Tribun, “Medan Zona Merah Narkoba”, diterbitkan Jum’at, 17 Februari 2012.

<sup>15</sup>Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Medan atau yang dikenal dengan PSPP “Insyaf” Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI yang berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 59/HUK/2003, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, yang meliputi : Bimbingan mental, sosial, fisik, dan pelatihan keterampilan praktis agar para korban mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, rujukan regional, pengkajian, dan penyiapan standart pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber : “Profil PSPP INSYAF”, <http://insyaf.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10.>, diakses 20 Januari 2015.





memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut:

a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

b) Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

Contoh :

- Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram
- Kokai : maksimal 0,15 gram
- Morphin : maksimal 0,15 gram
- Ganja : maks 1 linting rokok dan/atau 0,05 gr
- Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
- Shabu : maksimal 0,25 gram
- Dan lain-lain termasuk dalam narkoba Golongan I s/d III dan Psikotropika Golongan I s/d IV;

3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;

4. Bukan residivis kasus narkoba;

5. Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;

6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

4. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:

- a. Unit Pelaksana Teknis T&R BNN Lido Bogor;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di Seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan RI);
- c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
- d. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
- e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

5. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Detoksifikasi lamanya 1 (satu) bulan;
- b. Primary program lamanya 6 (enam) bulan;

c. Re-entry program lamanya 6 (enam) bulan<sup>16</sup>.

Secara tidak langsung Surat Edaran ini juga membenarkan penjatuhan sanksi tindakan oleh Hakim. Tetapi masih juga tidak mewajibkan dan masih memberikan ruang kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana karena surat edaran hanyalah himbauan Hakim Agung kepada seluruh Hakim di seluruh Pengadilan jadi tidak ada daya hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Penjatuhan hukuman berupa sanksi tindakan memang merupakan sarana alternatif untuk penanggulangan kejahatan psikotropika karena kemanfaatan hukum dapat dicapai untuk itu, tetapi sarana dan prasarannya juga harus disediakan Pemerintah. Pemerintah tidak bisa menyerahkan panti-panti sosial maupun panti rehabilitasi kepada pihak swasta ataupun yayasan.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pola pembedanaannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat (1));
2. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (2));
3. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya 1/2 dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1));
4. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2));
5. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3));
6. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4));
7. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan 1/2 dari ancaman Kurungan orang dewasa (Pasal 27);
8. Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal 1/2 dari maksimum ancaman orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 28 ayat (2)), dimana wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3)). Wajib latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya;<sup>17</sup>
9. Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai (9));
10. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2));
11. Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara (Pasal 31 ayat (1)).

<sup>16</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

<sup>17</sup> Bandingkan dengan KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda.

Rasionalitas dapat disamakan dengan alasan-alasan yang melatari perlunya sanksi tindakan terhadap pecandu dan anak dalam penanggulangan kejahatan psikotropika dikarenakan penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri agar segera sadar akan bahaya yang tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul dari penyalahgunaan psikotropika). Selanjutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih bisa diubah perilakunya asalkan diberikan pendidikan serta lingkungan yang baik. Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai anak itu dewasa.

Begitu juga, “apabila seorang anak juga pelaku dan pecandu psikotropika. Hal ini disebabkan oleh salah asuhnya orang tua, kurangnya kontrol terhadap anak, dan lain sebagainya”.<sup>18</sup> Walaupun anak itu pecandu maupun pelaku tindak pidana psikotropika, tentunya masih ada harapan untuk merubah anak tersebut. Bagi anak-anak di Indonesia biasanya menghadapi hal ini tentunya akan kehilangan arah apabila tidak dibimbing dengan baik. Berbeda dengan di Amerika Serikat, apabila ada seorang anak pecandu maupun pelaku tindak pidana psikotropika maka anak tersebut akan direhabilitasi dan diberikan pengajaran maupun *community services* yang dapat mengubah anak itu kembali ke jalan yang benar. Hal-hal seperti inilah yang tidak dipunyai di Indonesia.

Seandainya anak-anak di Indonesia diberikan pengajaran seperti *community services* yang ada di Amerika Serikat, maka “belum tentu juga dapat meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif anak tersebut dalam hal tindak pidana psikotropika”.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya kondisi-kondisi yang tidak mendukung, seperti : “Tidak adanya tempat rehabilitasi yang layak; tidak adanya pengawasan apabila anak tersebut diberikan sanksi pelayanan publik; tidak adanya pengupahan yang wajar”.<sup>20</sup> Jaminan-jaminan seperti itu tidak dimiliki di Indonesia, maka dari itu menjadi masalah yang kompleks apabila menggunakan sanksi tindakan. Tetapi alasan-alasan yang menyatakan bahwasanya anak adalah generasi penerus bangsa merupakan alasan paling kuat untuk menggunakan sanksi tindakan. Barulah seluruh kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan di atas diperbaiki satu demi satu. Misalnya memperbaiki sarana dan prasarana panti rehabilitasi bagi anak-anak pecandu tindak pidana psikotropika; memberikan pengawasan yang baik kepada anak-anak tersebut yang melakukan pelayanan publik; menyediakan tempat bagi anak-anak tersebut untuk berkreatifitas dengan baik. Contoh tempat kreatifitas adalah seperti kerajinan rumah tangga yang dapat dibantu oleh anak-anak pelaku maupun anak-anak pecandu agar mendapatkan penghasilan yang baik dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kebiasaan anak pelaku tindak pidana psikotropika tersebut untuk mencari nafkah dalam hal pengedar berganti arah menjadi sebagai seorang pengrajin.

Fenomena yang ada di Indonesia saat ini adalah keserbasalahan mau dikemanakan anak-anak pecandu maupun pelaku tindak pidana psikotropika tersebut.

“Bagi pecandu anak dan pelaku anak tindak pidana psikotropika yang sudah bertaubat, mempunyai sedikit modal untuk berusaha menjadi tukang tambal ban di pinggir-pinggir jalan di pusat kota maka sudah dapat dipastikan akan berhadapan dengan Pamong Praja yang dengan begitu saja menangkapi anak-anak tersebut”.<sup>21</sup>

“Dijebloskan ke penjara dan bagi anak-anak perempuan, diperkosa dijadikan pelacur dan dijual, Pamong Praja yang notabene adalah aparat negara untuk menjaga keamanan kota malah melakukan hal-hal tidak manusiawi kepada anak-anak tersebut”.<sup>22</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang didukung juga dengan sarana dan prasarana bagi digunakannya sanksi tindakan.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan bahwa: “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan”. Berkewajiban artinya menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah pecandu harus diberikan

<sup>18</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 104.

<sup>19</sup> *Community Service* menguntungkan bagi publik maupun bagi diri pribadi anak-anak di Amerika Serikat. Sumber : Voice of America, “*Foreign Students and Community Service*”, <http://www.voaindonesia.com/content/a-32-a-2003-07-29-15-1-85146837/22020.html>, diakses pada 14 Juli 2012.

<sup>20</sup> Website Resmi Badan Narkotika Nasional, “Mantan Pecandu Narkoba Berbagi Rasa”, <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pencegahan/kisah-narkoba/3133/mantan-pecandu-narkoba-berbagi-rasa>, diakses pada 14 Juli 2012.

<sup>21</sup> Harian Suara Karya, “Razia Tambal Ban “Jahat” Makin Diintensifkan”, diterbitkan Selasa, 12 Januari 2012.

<sup>22</sup> Kantor Berita Antara Sulawesi Tenggara, “Pekot Palu Harus Bantu Korban Perkosaan”, diterbitkan Selasa, 12 Juni 2012.

rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi yang disediakan Pemerintah. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu tersebut. Rehabilitasi bagi pecandu yang menderita ketergantungan menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Artinya Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi tersebut.

Ketentuan tersebut di atas apabila memakai frase kata “dapat” maka sanksi tindakan tidak harus dijatuhkan oleh Hakim dengan kata lain tidak ada ketentuan yang imperatif bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa sanksi tindakan kepada pecandu dan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana psikotropika.

Apabila ingin menggunakan sanksi tindakan dalam tindak pidana psikotropika terhadap pecandu dan anak sebagai pelaku, maka harus digunakan filsafat hukum dari tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang digunakan adalah azas kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tentang prinsip utilitarian, dan pemahamannya disebut “utilitarianisme”.<sup>23</sup> Dalam pandangan Jeremy Bentham hukum itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Kaitannya dengan sanksi tindakan adalah sanksi tindakan harus diterapkan berdasarkan tujuan pemidanaan itu, yaitu kemanfaatan hukum. Sanksi tindakan yang ditetapkan harus bermanfaat bagi pelaku dan pecandu anak.

Manfaatnya bagi pelaku pecandu anak tindak pidana psikotropika adalah agar pelaku tersebut tidak menggunakan psikotropika lagi. Artinya betul-betul sembuh dari ketergantungan psikotropika. Caranya adalah dengan dimasukkannya pecandu dan anak sebagai pelaku ke dalam rehabilitasi narkotika dan psikotropika sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kebijakan memilih sanksi tindakan terhadap pecandu dan anak harus memperhitungkan faktor-faktor pendukung untuk bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Faktor-faktor pendukung digunakannya sanksi tindakan dapat bertolak dari faktor-faktor yang memperingan pidana, antara lain:

1. “Percobaan melakukan tindak pidana;
2. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
3. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
5. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela, akibat tindak pidana yang dilakukan;
6. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat oleh karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental;
8. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur”.<sup>24</sup>

Faktor-faktor di atas yang ditambahkan dengan faktor anak di bawah umur, jelas dapat menjadi dasar digunakannya sanksi tindakan di dalam hukum Indonesia. Faktor-faktor tersebut juga harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak salah satunya adalah keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya. Karena anak memiliki ciri-ciri yang khusus melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Perkembangan pemikiran dari tujuan pemidanaan saat ini yang lebih cenderung bersifat *restorative* membawa konsekuensi logis terhadap penggunaan jenis pidana, terutama setelah banyaknya kritik tentang aspek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kerja sosial (*community services*) merupakan salah satu dari pidana alternatif perampasan kemerdekaan atau penjara. Oleh karena itu, dikaitkan dengan perkembangan teori di atas, maka “perlu diadakan reformulasi yang berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana terhadap anak yang berlaku sekarang ini”.<sup>25</sup>

Memilih sanksi tindakan terhadap pecandu dan anak adalah sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan psikotropika merupakan solusi terbaik untuk meniadakan atau menghapus kejahatan-kejahatan psikotropika. Di Indonesia konsep sanksi tindakan hampir mirip dengan *restorative justice* yang dilakukan dalam proses tindak pidana yang dilakukan oleh anak

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, diterjemahkan Wishnu Basuki, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 131.

<sup>24</sup> Nurwidiatmo, “Kebijakan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Psikotropika : Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Jambi”, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. V, No. .2, Juli – Desember 2004, hal. 55.

<sup>25</sup> Erich Folanda, “Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. iii.

dengan mencari penyelesaian bersumber dari berbagai tata cara adat dan budaya daerah. Menurut pandangan pemuka adat, pemuka agama, akademisi, dan aktivis perlindungan anak yang ada dalam masyarakat sangat mendukung untuk dilaksanakannya penyelesaian terhadap anak pelaku tidak pidana psikotropika dengan prinsip *restorative justice*. Setiap daerah mempunyai adat yang berbeda dengan membuat praktek pelaksanaan yang khas dan lebih menyentuh bagi lingkungannya. Dukungan masyarakat, lingkungan dan segala sumber dayanya sangat penting, karena budaya dan adat serta agama mempengaruhi bentuk dan cara pelaksanaan konsep tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* dapat dilaksanakan di negara Indonesia. Karena menurut hasil penelitian penyelesaian tindak pidana yang dilakukan masyarakat mempunyai prinsip yang sama dengan prinsip *restorative justice* yaitu:

“Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kemampuan dan keinginannya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, melibatkan para korban, orang tua, keluarga, dan pihak terkait dan menciptakan forum kerja sama dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi”.<sup>26</sup>

Begitu juga dengan tindak pidana psikotropika bagi anak pelaku dan pecandu anak dapat digunakan sanksi tindakan ataupun *restorative justice* guna mengembalikan kondisi si pelaku anak menjadi normal kembali. Apabila pecandu anak maupun pelaku anak diberikan sanksi tindakan dengan konsep *restorative justice* diharapkan mampu untuk mengembalikan kondisi anak tersebut kembali seperti semula. Lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan tempat tinggal. Cara yang dilakukan adalah tetap memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Perhatian lebih dapat dilakukan dengan memberikannya pendidikan yang wajar guna masa depannya. Apabila pelaku ataupun pecandu anak tersebut diberikan sanksi tindakan maka tempat panti rehabilitasinya haruslah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk itu.

Apabila seorang anak adalah pecandu tindak pidana psikotropika maka tetap saja harus dilihat dari masa depan si anak tersebut. Perjalanannya masih panjang, dan bukan tidak mungkin suatu saat ia akan menjadi pejabat ataupun berguna bagi nusa dan bangsa. Hal inilah yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam Bagian Umum Penjelasan ketentuan tersebut, menyatakan bahwa:

“Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja juga sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat”.

Oleh karena uraian di atas, maka dapat dipastikan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, walaupun anak tersebut adalah seorang pecandu maupun pelaku tindak pidana psikotropika. Pertimbangan-pertimbangan menggunakan sanksi tindakan dalam konsep *restorative justice* bagi si anak adalah tetap merupakan sebagai penerus bangsa yang mempunyai masa depan yang cerah. Seorang anak pelaku ataupun pecandu psikotropika terjerumus bukan karena salahnya karena seorang anak masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, setiap anak membutuhkan pengawasan yang ekstra keras oleh orang tua. Keras dalam artian tegas dan bijaksana dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada si anak.

<sup>26</sup> Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Suatu Studi di Kota Medan”, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006, hal. 623.

Untuk menggunakan sanksi tindakan dalam hal anak adalah pecandu tindak pidana psikotropika maka harus dipakai rasionalitas yang melekat pada hukum pidana itu sendiri. Rasionalitas tersebut adalah bahwa anak mempunyai masa depan yang cerah, terlepas dari buruknya lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, rasionalnya anak harus dididik dengan baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Sanksi Tindakan Sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Anak Sebagai Pelaku Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pecandu dan pelaku anak tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika adalah anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang orang tua dan pentingnya anak sebagai penerus bangsa. Dengan demikian, seluruh anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.
2. Majelis Hakim dalam menerapkan hukuman berupa sanksi tindakan dapat mengambil dasar hukum yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kebijakan penjatuhan sanksi tindakan ini masih sedikit dilakukan karena hakim-hakim yang menangani perkara anak-anak juga sama dengan hakim-hakim yang menangani perkara orang dewasa.

##### B. Saran


Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketika berhadapan dengan seorang pecandu, hakim harus diwajibkan untuk hanya menjatuhkan sanksi tindakan bukan saja sanksi pidana. Pada saat sekarang ini, sudah banyak pecandu yang dijatuhi sanksi pidana tetapi hukuman tersebut tidak bermanfaat melainkan meningkatkan peredaran narkotika dan psikotropika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Setelah merevisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, seharusnya Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana masyarakat. Salah satunya adalah dengan membangun panti rehabilitasi di setiap provinsi seluruh Indonesia yang layak dan memadai serta diawasi oleh suatu badan yang dibentuk Pemerintah untuk itu.
2. Sebaiknya, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pecandu anak lebih memilih untuk menggunakan sanksi tindakan daripada sanksi pidana. Ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan, sanksi tindakan lebih tepat dijatuhkan kepada seorang pecandu dan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana psikotropika. Tetapi penjatuhan hukuman sanksi tindakan ini harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### I. Buku

- Adi, Rianto., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, diterjemahkan Wishnu Basuki, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Hadisuprpto, Paulus., *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Martono, Lydia Harlina., dan Satya Joewana, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Azasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.



## II. Tesis dan Jurnal

- Folanda, Erich., "Kebijakan Pidana Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Leasa, EZ., "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi", Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember 2010.
- Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Suatu Studi di Kota Medan", Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Nashriana, "Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pidana Ke Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum", Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Maret 2010.
- Nurwidiatmo, "Kebijakan Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika : Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Jambi", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. V, No. .2, Juli – Desember 2004.
- Wahyuni, Sry., "Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang", Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2012.

## III. Internet dan Media Massa

- Harian Tribun, "Medan Zona Merah Narkoba", diterbitkan Jum'at, 17 Februari 2012.
- Harian Suara Karya, "Razia Tambal Ban "Jahat" Makin Diintensifkan", diterbitkan Selasa, 12 Januari 2012.
- Kantor Berita Antara Sulawesi Tenggara, "Pemkot Palu Harus Bantu Korban Perkosaan", diterbitkan Selasa, 12 Juni 2012.
- Matanews, "Indonesia Perlu 800 Panti Rehabilitasi Narkoba", <http://matanews.com/2010/02/13/indonesia-perlu-800-panti-rehabilitasi-narkoba/>., diakses 24 Maret 2012.
- Voice of America, "Foreign Students and Community Service", <http://www.voaindonesia.com/content/a-32-a-2003-07-29-15-1-85146837/22020.html>., diakses pada 14 Juli 2012.
- Website Resmi Badan Narkotika Nasional, "Mantan Pecandu Narkoba Berbagi Rasa", <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pencegahan/kisah-narkoba/3133/mantan-pecandu-narkoba-berbagi-rasa>., diakses pada 14 Juli 2012.
- Website Resmi Insyaf Departemen Sosial, "Profil PSPP INSYAF", <http://insyaf.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10>., diakses 20 Januari 2015.

## IV. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 7.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3657.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3671.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4358.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5062.

## V. Putusan Pengadilan

- Putusan MARI No. : 1755K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010.